



**PUTUSAN**

**Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan  
sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT;**

	Perempuan, umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, <b>“PENGGUGAT”</b> ; <b>Melawan :</b>
--	---

**TERGUGAT;**

	Lakui-laki, umur 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, <b>“TERGUGAT”</b> ;
--	--

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti  
surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan  
tertanggal,...dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar pada tanggal 04 Mei 2015 dengan Register, Nomor 330/  
Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan  
menurut tata cara agama hindu yang telah dilangsungkan di hadapan  
pemuka agama hindu I Nyoman Bakti, pada tanggal 13 April 1999  
dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil warga  
negara Indonesia dengan kutipan akta perkawinan No. : 327 / K /  
2006 tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Hal 1 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.*



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, oleh karenanya perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah secara hukum;

2. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat cukup harmonis layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dalam membina rumah tangga, walaupun terjadi perselisihan – perselisihan kecil tetapi penggugat anggap itu sebagai bumbu dalam rumah tangga;
3. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana tujuan perkawinan menurut UU. Perkawinan No.1 tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat karena sering terjadi kesalah pahaman dan saling mempertahankan prinsip masing – masing sehingga sering memicu timbulnya percekocokan;
4. Bahwa pada dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, tempat & tgl. lahir : Denpasar 14 Agustus 1999;
5. Bahwa setelah perkawinan berjalan sekitar 13 Tahun antara penggugat dan tergugat, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mengalami sedikit ketidak harmonisan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran yang keras dan sampai penggugat kalau marah berkepanjangan, sempat meninggalkan rumah;
6. Bahwa bila terlambat datang dari bekerja Penggugat sering dituduh selingkuh, penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2013 Penggugat merasa sangat tersiksa tinggal bersama orangtua tergugat dan penggugat memilih untuk tinggal dirumah orangtuanya sendiri;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal dengan Tergugat, kebutuhan materi Penggugat sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Tergugat;
9. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berjalan sebagai layaknya hubungan suami istri yang berjauhan,



karena Tergugat tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah apapun dengan Penggugat selaku istri Tergugat;

10. Bahwa dari bulan Februari 2013 sampai sekarang bulan Mei 2015, Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia serta harmonis, dan juga akibat kerasnya sifat perilaku Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan cinta Penggugat kepada Tergugat telah hilang dan oleh karena itu sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu I Nyoman Bakti, pada tanggal 13 April 1999 di Denpasar dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan akta perkawinan No : 327 / K / 2006 tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Denpasar diputuskan karena perceraian;

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, I Nyoman Bakti, pada tanggal 13 April 1999 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan akta perkawinan No : 327 / K / 2006 tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu I Nyoman Bakti pada tanggal 23 April 1999 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan akta perkawinan No : 327 / K /

*Hal 3 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.*



2006 tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diputuskan karena perceraian;

4. Memberi izin kepada para pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang peruntukan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 21 dan 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 327/K/2006, tertanggal 2 Maret 2006, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 2016/Ist.DB/2006, tertanggal 24 Mei 2006, atas nama I ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5171033011090002, tertanggal 30-11-2006, atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Cerai Secara Adat Hindu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata hanya bukti P-4 tanpa asli, lainnya sesuai dengan aslinya karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut;

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT :**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, Tergugat ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, bertempat di Denpasar Barat secara adat Bali dan Agama Hindu, dipuput oleh I Nyoman Bakti;
- Bahwa ketika mereka menikah saksi hadir termasuk saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal ditempat semula menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang laki, namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sebab mereka cerai adalah awalnya karena soal pekerjaan dimana Penggugat kerja di Spa, Tergugat kerja pagi dari jam 04.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita kerja bengkel mobil, karena tidak ada waktu maka untuk urusan ngayah di banjar tidak bisa dilaksanakan, terkadang beli ayahan namun karena terlalu sering, maka Penggugat merasa malu, terkesan susah ngatur soal ship kerja Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering saling curiga dikira ada orang ketiga dan karena sering curiga akhirnya sering timbul pertengkaran dan masalah menjadi tidak putus-putus;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran namun tidak sampai terjadi kekerasan fisik;

*Hal 5 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal selama dua tahun;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal dan bersama bapaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;

**2. SAKSI 2 PENGGUGAT :**

- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahannya punya seroang anak laki, sekarang si anak tinggal dan bersama dengan Bapaknya;
- Bahwa si anak pernah dicari oleh Ibunya dua kali kerumah bapaknya namun oleh keluarga bapaknya agar si anak dibiarkan saja dirumah bapaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat, malah Penggugat sudah mepamit dari Sanggah/Merajan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah cerai secara adat dari prajuru adat, dikatakan mereka sudah sepakat pisah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di





persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan "**Tidak Hadir**";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraian adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, No. 327/K/2006, tertanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, terungkap fakta bahwa perkawinannya telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Dusun Margaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, pada tanggal 13 April 1999 sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang akhirnya berujung dengan pertengkaran dimana hal ini terjadi terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun sebagai suami istri;

*Hal 7 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.*



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang keras dan sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT penyebab Penggugat dan Tergugat pisah awalnya karena soal pekerjaan dimana Penggugat kerja di Spa, Tergugat kerja pagi dari jam 04.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita kerja bengkel mobil, karena tidak ada waktu maka untuk urusan ngayah di banjar tidak bisa dilaksanakan, terkadang beli ayahan namun karena terlalu sering, maka Penggugat merasa malu, terkesan susah ngatur soal ship kerja Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering saling curiga dikira





ada orang ketiga dan karena sering curiga akhirnya sering timbul pertengkaran dan masalah menjadi tidak putus-putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti P-2, dari pernikahannya tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 14 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat telah pula mempunyai Kartu Keluarga dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa foto copy (tanpa asli) oleh Majelis tidak dipertimbangkan oleh karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur sepakat cerai, hanya merupakan petunjuk bagi Majelis bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

*Hal 9 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.*



Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**"MENGADILI"** : -----

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, I Nyoman Bakti, pada tanggal 13 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 327/K/2006 tanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh kami : I CENING BUDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., dan I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

ttd

I WAYAN KAWISADA, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

CENING BUDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 225.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBB relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

---

Jumlah ----- : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Hal 11 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Juni 2015, Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps., telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Rabu, tanggal 17 Juni 2015.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGGAH JENDRA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Juni 2015, Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Juli 2015.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGGAH JENDRA, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Juni 2015, Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama :, pada hari : 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 19.600,-  
(sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Hal 13 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 330/Pdt.G/2015/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)